

3 Terdakwa Kasus Kapal Latih Disdik Sulsel Terancam 7 Tahun Penjara



Sumber gambar: www.makassar.sindonews.com

MAKASSAR - Mantan Kepala Bidang Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel), Muhammad Ruslim bersama Ketua Pokja, Maschaer Masiming serta rekanan yang merupakan Direktur CV Fajar Indah Pratama, Amiruddin terancam tujuh tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini, Ahmad Yani mengaku para terdakwa masing-masing dalam berkas terpisah diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan delapan unit kapal latih untuk peruntukan simulasi penangkap ikan dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) Disdik Sulsel tahun 2018.

Kata dia, berdasarkan laporan hasil perhitungan audit kerugian negara oleh BPKP ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp8,48 miliar. Karenanya Ahmad Yani mengaku terdakwa saat ini terancam hukuman pidana masing-masing selama tujuh tahun penjara berikut denda maksimal Rp1 miliar.

Adapun pasal yang diterapkan atas perbuatan terdakwa, kata dia terdiri dari dakwaan primer sesuai pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sementara itu, untuk dakwaan subsider, Ahmad Yani mengaku menerapkan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Sesuai pasal tersebut tentu kita ambil maksimalnya, yakni 20 tahun penjara denda sebesar Rp1 miliar,” ungkapnya.

Kendati begitu, Ahmad Yani mengaku untuk terdakwa Muhammad Ruslim sedikit berbeda. Sebab menurutnya mantan Kepala Bidang Jenjang Pendidikan SMK di Dinas Pendidikan Sulsel itu juga diancam dengan pasal berlapis. “Kita terapkan juga pasal 12 b Undang-Undang Tipikor,” ungkapnya lagi saat dikonfirmasi.

Sebelumnya dikabarkan pengadaan delapan unit kapal latih SMK ini dianggarkan menggunakan Dana Alokasi Khusus Disdik Sulsel tahun 2018 lalu oleh pihak Kepolisian Polrestabes Makassar.

Kasus ini kemudian dialami dan akhirnya setelah mendapat laporan hasil audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp4,48 miliar lebih, penyidik pada 28 Agustus 2019 lalu menetapkan Kepala Bidang Jenjang Pendidikan SMK di Dinas Pendidikan Sulsel, Muhammad Ruslim yang juga berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kendati demikian, tak berhenti pada satu pelaku, Penyidik Tipikor Polrestabes Makassar juga akhirnya menetapkan tersangka lainnya tepatnya pada 6 Desember 2019, menetapkan dua orang tersangka yakni Ketua Pokja Ir Maschaer Masiming dan Amiruddin selaku Pokja Pengadaan dan Penyedia barang.

Keduanya diduga secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum dan dijerat dengan pasal yang sama. Dugaan sementara pengadaan tersebut tidak sesuai spek kapal yang ditentukan.

Di mana seharusnya kapal tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni di antaranya ruang kemudi beserta fish finder, GPS, radar, kompas, hingga kamar nakhoda. Kapal tersebut juga diproyeksikan harus memiliki ruangan tidur siswa berkapasitas sepuluh orang.

Kemudian, di lambung kapal harus disiapkan cold storage berkapasitas 15 ton ikan. Lalu tiga mesin, dengan mesin utama berkekuatan 6 selinder yang membuatnya mampu melaju dengan kecepatan 2 knot.

Sumber Berita:

www.makassar.sindonews.com, “Terdakwa Kasus Kapal Latih Disdik Sulsel Terancam 7 Tahun Penjara”, Rabu, 4 Maret 2020.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut.

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap, (3) Pemerasan, (4) Perbuatan Curang, (5) Penggelapan dalam Jabatan, (6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, (7) Gratifikasi.

Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal Pasal 12 B ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).